

PENETAPAN – REKAPITULASI – DPS

2024

Kpt. No. 469/2024, 4 hlm.

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Banda Aceh Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Pada Kota Banda Aceh Tahun 2024.

- Abstrak :
- Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2024, yang mengatur mengenai penyusunan Daftar Pemilih dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Banda Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh diberikan wewenang penuh untuk melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Proses ini juga dilandasi oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024, yang berisi petunjuk teknis yang lebih rinci mengenai tata cara penyusunan daftar pemilih tersebut, sehingga memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjamin transparansi serta keabsahan data pemilih.
 - Dasar hukum dalam keputusan ini berdasarkan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 7 Tahun 2024, PKPU No. 799 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2019.
 - Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan di atas, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh telah melaksanakan proses rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui suatu mekanisme yang terbuka dan akuntabel, yakni dengan mengadakan Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Hasil dari rapat ini kemudian didokumentasikan secara resmi dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 186/PL.01-BA/1171/2024 yang diterbitkan pada tanggal 10 Tahun 2024. Dalam berita acara tersebut, KIP Kota Banda Aceh secara resmi menetapkan rekapitulasi DPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, sebagai dasar untuk tahapan pemilihan berikutnya, sehingga menjamin data pemilih yang akurat dan terpercaya untuk penyelenggaraan pemilu di daerah tersebut.

- Catatan :
- Keputusan ini ditetapkan di Banda Aceh 10 Agustus 2024.
 - Lamp, 4 hlm.